



Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar (Hewan Kukang) Di Wilayah Kota Batu

Ferry Anggriawan¹

¹Universitas Merdeka Malang, E-mail: ferry.anggriawan@unmer.ac.id

Abstract

*Indonesia, as a mega-biodiversity country, faces serious threats from the illegal wildlife trade, including the slow loris (*Nycticebus spp.*), a protected endemic primate. This study aims to examine law enforcement efforts against wildlife trafficking within the jurisdiction of the Batu Police Department in East Java, as well as the role of the East Java Natural Resources Conservation Agency (BBKSDA). Using an empirical juridical approach, the study analyzes law enforcement practices through a case study of slow loris trafficking uncovered by the Batu Police cybercrime unit. The findings indicate that the success in revealing the case was due to collaboration between law enforcement and BBKSDA East Java, despite ongoing challenges. These include internal obstacles such as limited human resources and budget constraints, as well as external factors like low public awareness and the existence of organized crime networks. This study recommends a multisectoral approach, institutional capacity building, and improved public literacy as essential strategies for conservation efforts and combating wildlife trafficking in Indonesia.*

Keywords: *slow loris, wildlife trafficking, conservation, law enforcement, BBKSDA East Java, Batu Police Department*

Abstrak

Indonesia sebagai negara mega-biodiversitas menghadapi ancaman serius dari praktik perdagangan satwa liar ilegal, termasuk kukang (*Nycticebus spp.*), primata endemik yang dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar di wilayah hukum Polres Batu, Jawa Timur, serta peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur dalam konservasi. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, studi ini menganalisis praktik penegakan hukum melalui studi kasus perdagangan kukang yang berhasil diungkap oleh satuan *cyber crime* Polres Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus tidak terlepas dari kolaborasi antara aparat penegak hukum dan BBKSDA Jawa Timur, meskipun masih terdapat berbagai hambatan, baik internal seperti keterbatasan SDM dan anggaran, maupun eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan keberadaan jaringan kejahatan terorganisir. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan multi sektoral dan peningkatan kapasitas institusi serta literasi masyarakat sebagai strategi penting dalam upaya konservasi dan pemberantasan perdagangan satwa liar di Indonesia.

Kata kunci: *kukang, perdagangan satwa liar, konservasi, penegakan hukum, BBKSDA Jawa Timur, Polres Batu*

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara mega-biodiversitas yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati.¹ Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, mencakup berbagai jenis flora dan fauna yang unik dan endemik.² Sumber daya alam hayati seperti tumbuhan dan satwa liar tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, namun juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menyediakan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial bagi kehidupan Masyarakat.³

Namun, di tengah kekayaan tersebut, Indonesia menghadapi ancaman serius terhadap kelestarian satwa liar akibat praktik perburuan dan perdagangan ilegal.⁴ Salah satu bentuk ancaman terbesar terhadap keberlangsungan hidup satwa liar adalah perdagangan ilegal yang dilakukan secara terbuka maupun tersembunyi, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Satwa liar seperti gajah Sumatra, orang utan, harimau, dan kukang merupakan contoh spesies yang terus menurun populasinya akibat ulah manusia.⁵

Kukang (*Nycticebus spp.*) merupakan salah satu primata endemik Indonesia yang terancam punah dan telah dimasukkan dalam daftar satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Kukang termasuk dalam Appendix I CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yang berarti perdagangan internasional terhadap spesies ini dilarang, kecuali untuk tujuan non komersial seperti penelitian ilmiah, dan itupun harus dengan perizinan ketat.⁶ Kukang sering dijadikan hewan peliharaan eksotik karena penampilannya yang lucu, padahal

¹ Annas, A. F., & Dzahabiyah, N. F. (2020). Penyelundupan Orangutan dalam Konsep Perlindungan Satwa Liar dan Hukum Positif Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 8(1), 56-70. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/download/23/110>

² Apriyani, L., & Adisti, N. A. (2021). Sosialisasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di SMK Negeri 7 Bandar Lampung. *Jurnal Abdidias*, 2(3), 573-580. <https://doi.org/10.31004/abdidias.v2i3.327>

³ Hanif, F. (2021). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang - Undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29-48. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.24>

⁴ Hanim, L., Chalim, M. A., & Hafidz, J. (2020). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 161-168. <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.819>

⁵ Haq, A. K. (2021). Peran Lembaga Pelestarian Satwa Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi Dari Perdagangan Liar di Kalimantan Timur. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(3), 623-635. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/download/5690/5343>

⁶ Palyama, F. E., Leuwol, N. V., Suripatty, R., Palinggiran, S. L., Rumbekwan, H. G., & Kambu, F. (2025). Revitalisasi Mahkota Cenderawasih Papua Sebagai Wujud Kearifan Lokal Di Jemaat GKI Kasih Perumnas, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. *Jurnal Abdi Insani*, 12(1), 73-81. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i1.1988>

kebiasaan tersebut sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup spesies ini dan menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis bagi hewan tersebut.⁷

Dalam praktiknya, perdagangan satwa liar seperti kukang tidak hanya melibatkan penjual dan pembeli, tetapi juga merupakan bagian dari jaringan kriminal yang lebih luas. Menurut data dari WWF (World Wildlife Fund), nilai pasar perdagangan ilegal satwa liar secara global diperkirakan mencapai 19 miliar dolar AS per tahun, menjadikannya sebagai bisnis ilegal terbesar ketiga setelah narkoba dan senjata. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap satwa liar bukan hanya masalah lingkungan semata, melainkan juga berkaitan dengan hukum, keamanan, dan stabilitas nasional⁸.

Khusus di Indonesia, kasus-kasus perdagangan satwa liar dapat ditemukan di berbagai daerah, salah satunya di Kota Batu, Jawa Timur. Kota ini dikenal sebagai kota wisata yang memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Sayangnya, potensi ini juga menjadi daya tarik bagi pelaku kejahatan yang ingin mengambil keuntungan dengan menjual satwa-satwa eksotis secara ilegal. Dalam wawancara dengan pihak Polres Batu, diketahui bahwa pernah terjadi kasus perdagangan hewan kukang melalui media sosial, yang berhasil diungkap dan diproses secara hukum oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Batu. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana media digital kini dimanfaatkan untuk memfasilitasi kejahatan terhadap satwa liar.

Penanganan kasus semacam ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Disamping keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan satwa liar menjadi faktor penghambat utama. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa memelihara satwa dilindungi tanpa izin adalah tindakan ilegal yang dapat dipidana. Selain itu, faktor ekonomi juga seringkali dijadikan alasan pembenaran bagi pelaku untuk memperdagangkan satwa liar demi memenuhi kebutuhan hidup.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki instrumen yang cukup untuk menindak pelaku kejahatan terhadap satwa liar, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a undang-undang tersebut ditegaskan bahwa: "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup." Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5

⁷ Pramana, M. A., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. T. (2025). Penegakan Hukum dalam Kasus Perlindungan Satwa Liar: Kajian Sosiologi Hukum tentang Keadilan dan Ketimpangan Sosial. *VISA Journal of Vision and Ideas*, 5(1). <https://doi.org/10.47467/visa.v5i1.5302>

⁸ Prawignyo, K. A. (2018). Pengaturan Perdagangan Satwa Langka yang Dilindungi Menurut *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites)* dan Implementasinya di Indonesia. *Prosiding Ilmu Hukum*, 852-856. <https://doi.org/10.29313/.v0i0.10938>

(lima) tahun dan denda maksimal seratus juta rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2).

Meski secara normatif telah tersedia perangkat hukum, implementasinya masih menemui kendala, terutama dalam aspek penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan multi-sektoral dan partisipatif sangat diperlukan. Penegak hukum, akademisi, LSM lingkungan, dan masyarakat harus bersinergi dalam upaya konservasi dan pengawasan terhadap perdagangan satwa liar. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana ketentuan hukum terkait perdagangan satwa liar, khususnya kukang dan bagaimana penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan perdagangan satwa liar khususnya hewan kukang melibatkan aspek penegakan hukum dan respons sosial masyarakat. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga pada penerapannya di lapangan, khususnya di wilayah hukum Polres Batu.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Analisis Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Satwa Liar oleh Polres Batu

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jawa Timur adalah salah satu dari delapan institusi serupa di Indonesia yang dibentuk sebagai bagian dari proses pembenahan kelembagaan dan penyempurnaan sistem kerja dalam sektor konservasi. Pembentukan lembaga ini merupakan respons terhadap dinamika dan kebutuhan zaman yang menuntut pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem secara lebih adaptif, terencana, dan berkelanjutan.

Secara hukum, keberadaan Balai Besar KSDA Jawa Timur diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 yang ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2007. Peraturan ini menjadi dasar pembentukan organisasi pelaksana teknis yang secara khusus menangani konservasi sumber daya alam di wilayah Jawa Timur. Melalui regulasi tersebut, wilayah kerja lembaga ini mencakup gabungan dari dua balai sebelumnya, yaitu Balai KSDA Jawa Timur I dan Jawa Timur II. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas kerja dan memperluas cakupan pengawasan terhadap kawasan konservasi di seluruh provinsi Jawa Timur.

Dalam menjalankan fungsinya, Balai Besar KSDA Jawa Timur mengusung visi besar yang selaras dengan cita-cita nasional, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Visi ini tidak hanya menggambarkan tujuan jangka panjang lembaga, tetapi juga menjadi landasan moral dan etis dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat sejumlah misi utama yang diemban oleh BBKSDA Jawa Timur. Misi-misi tersebut antara lain:

- 1) Menjaga kedaulatan nasional melalui perlindungan sumber daya strategis termasuk kawasan laut dan hutan.
- 2) Mendorong kemajuan masyarakat melalui pembangunan hukum, demokrasi, dan keseimbangan sosial.
- 3) Memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim dan mengimplementasikan politik luar negeri yang bebas aktif.
- 4) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pembangunan berkelanjutan.
- 5) Menciptakan bangsa yang berdaya saing dalam konteks global.
- 6) Memastikan Indonesia menjadi kekuatan maritim yang berdaulat dan modern.
- 7) Menumbuhkan karakter bangsa yang berlandaskan kebudayaan nasional.

Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BBKSDA Jawa Timur memiliki sejumlah tugas pokok yang meliputi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem di berbagai kawasan lindung, seperti cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru. Lembaga ini juga berperan dalam koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial lainnya. Beberapa fungsi spesifik BBKSDA Jawa Timur antara lain:

- 1) Melakukan inventarisasi dan penataan kawasan konservasi.
- 2) Mengawasi serta melindungi kawasan dari gangguan eksternal.
- 3) Mengendalikan kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan.
- 4) Mengelola satwa dan tumbuhan yang dilindungi serta habitatnya.
- 5) Mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan.
- 6) Menilai kesesuaian fungsi kawasan serta melakukan pemulihan ekosistem.
- 7) Membentuk unit pengelola hutan konservasi (KPHK).
- 8) Menyediakan data dan informasi konservasi.

- 9) Menjalin kerja sama serta mengawasi peredaran tumbuhan dan satwa.
- 10) Mengembangkan pendidikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Struktur organisasi BBKSDA Jawa Timur telah dirancang agar dapat mengakomodasi kebutuhan operasional lembaga secara efektif. Berdasarkan SK Kepala BBKSDA Jatim Nomor SK.44/BBKSDA.JAT.1.1/2014 tertanggal 28 April 2014, lembaga ini termasuk dalam tipologi A, yang berarti memiliki struktur dan kapasitas yang besar dan kompleks dalam menangani isu konservasi di provinsi ini. Struktur tersebut mendukung pelaksanaan tugas di berbagai tingkatan, mulai dari administrasi, teknis lapangan, pengawasan, hingga koordinasi lintas sektor. Ini mencerminkan pentingnya pendekatan multi-level dan multi-sektor dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.

Salah satu tantangan utama dalam konservasi adalah maraknya perdagangan satwa liar yang dilindungi. Salah satu kasus yang pernah terjadi di Kota Batu, Jawa Timur, melibatkan perdagangan hewan kukang (*Nycticebus coucang*), yang masuk dalam kategori satwa dilindungi. Kasus ini pertama kali terungkap pada Februari 2020 oleh satuan *cyber crime* Polres Batu. Berdasarkan keterangan Fakhru Yusuf, SH, selaku penyidik unit pidana tertentu, pelaku diketahui menjual hewan kukang melalui media sosial Facebook menggunakan akun bernama "Jack Daniel." Tim cyber Polres Batu kemudian menyamar sebagai pembeli dan mengatur pertemuan langsung (COD) di MAN 1 Batu. Transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 19 Februari 2020, dan pelaku ditangkap saat menyerahkan hewan kukang tersebut. Hewan yang berhasil diamankan dijadikan barang bukti dan pelaku kemudian diproses secara hukum berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Fakhru Yusuf menjelaskan bahwa motif pelaku adalah ekonomi, karena pelaku bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan yang tidak menentu.

Dalam kasus ini, pelaku dijerat dengan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Undang-undang ini mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja menangkap, menyimpan, memperniagakan, atau memelihara satwa yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati, dapat dipidana hingga lima tahun penjara dan dikenakan denda sebesar Rp 100 juta. Dalam aspek hukum, UU No. 5 Tahun 1990 menggunakan pendekatan *single track system* yang hanya menetapkan sanksi pidana tanpa alternatif sanksi administratif. Hukumannya meliputi pidana pokok seperti penjara dan denda, serta pidana tambahan berupa penyitaan hewan untuk diserahkan kembali kepada negara atau lembaga berwenang seperti BBKSDA.

Menindaklanjuti kasus-kasus serupa, Polres Batu bersama BBKSDA Jawa Timur telah mengembangkan berbagai langkah strategis, termasuk pembentukan tim cyber untuk patroli daring di media sosial. Tim ini bertugas mendeteksi aktivitas jual beli satwa liar secara online yang kini marak terjadi. Langkah-langkah penyelidikan dimulai dari laporan masyarakat, dilanjutkan dengan pengumpulan bukti, dan kemudian koordinasi

dengan BBKSDA untuk memastikan status perlindungan satwa tersebut. Setelah tahapan ini, dilakukan penangkapan dan pelaku diajukan ke pengadilan. Hewan hasil sitaan diserahkan kepada BBKSDA untuk dirawat dan jika memungkinkan, dikembalikan ke habitatnya.

Keberhasilan penanganan perdagangan satwa liar di Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara aparat penegak hukum dan BBKSDA. Kolaborasi ini memungkinkan proses hukum berjalan efektif dan satwa liar yang dilindungi mendapatkan perlindungan maksimal. Selain upaya penegakan hukum, edukasi masyarakat juga menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. Sosialisasi tentang pentingnya konservasi dan larangan terhadap perniagaan satwa dilindungi dilakukan secara berkala oleh BBKSDA maupun kepolisian.

Balai Besar KSDA Jawa Timur memainkan peran sentral dalam pelestarian sumber daya alam dan perlindungan satwa liar. Melalui visi besar, struktur organisasi yang matang, serta tugas dan fungsi yang luas, lembaga ini menjadi ujung tombak dalam menegakkan konservasi di tingkat regional. Kasus perdagangan kukang di Kota Batu menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi antara BBKSDA dan aparat hukum mampu menindak pelanggaran secara tegas dan profesional, dengan merujuk pada landasan hukum yang kuat. Namun, tantangan masih terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga upaya konservasi harus adaptif dan proaktif menghadapi berbagai modus kejahatan terhadap keanekaragaman hayati.

3.2 Hambatan dalam Penanganan Perdagangan Satwa Liar (Studi Kasus Hewan Kukang)

Perdagangan satwa liar yang dilindungi, khususnya kukang (*Nycticebus coucang*), merupakan salah satu permasalahan serius dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia.⁹ Kota Batu, sebagai salah satu wilayah yang memiliki kawasan hutan dan ekosistem yang mendukung keberadaan berbagai jenis satwa liar, tidak luput dari praktik ilegal ini. Dalam pelaksanaannya, Kepolisian Resort (Polres) Batu, khususnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Unit Tindak Pidana Tertentu, menghadapi sejumlah hambatan yang cukup kompleks dalam proses penanganan perdagangan satwa liar.

Hambatan yang paling menonjol dan mendasar adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan aturan perlindungan terhadap satwa liar. Fakhrul Yusuf, S.H., penyidik Unit Pidana Tertentu Polres Batu, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa rendahnya laporan dari masyarakat menjadi kendala utama dalam mengungkap kasus-kasus perdagangan satwa. Kurangnya informasi dan edukasi

⁹ Prihatini, L., Wijaya, M. M., & Romelsen, D. N. (2021). Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia. *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 7(2), 37-52. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3582>

membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa hewan-hewan seperti kukang termasuk dalam daftar satwa dilindungi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.¹⁰ Selain itu, ketidaktahuan ini juga menyebabkan masyarakat tidak memahami konsekuensi hukum maupun dampak ekologis dari aktivitas memperjualbelikan satwa liar.¹¹

Sebagai respons terhadap hambatan tersebut, Polres Batu berinisiatif melakukan patroli siber (cyber patrol) dengan memantau aktivitas perdagangan satwa melalui platform media sosial. Namun, seiring meningkatnya pengungkapan kasus melalui media sosial, para pelaku mulai menyadari bahwa metode tersebut semakin tidak aman dan beralih ke platform komunikasi yang lebih tertutup atau privat. Selain patroli daring, Polres Batu juga gencar melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap satwa liar, termasuk risiko ekologis jika spesies-spesies tersebut mengalami kepunahan.

Selain rendahnya kesadaran, faktor hukum masyarakat juga masih lemah. Banyak warga belum memahami larangan memiliki atau memperniagakan satwa liar dilindungi, sehingga praktik ini masih marak terjadi.¹² Fakhru Yusuf juga menyampaikan bahwa selain kasus kukang, terdapat juga kasus-kasus lain seperti perdagangan kijang, yang meskipun sudah dalam proses penyidikan, pelakunya masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Fakta lainnya menunjukkan bahwa sekitar 70% perdagangan satwa liar yang terdeteksi berasal dari aktivitas daring, yang menunjukkan betapa masifnya transaksi ilegal di dunia maya.¹³

Dari analisis data dan wawancara, peneliti mengidentifikasi dua jenis hambatan utama dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar, yaitu hambatan internal dan eksternal. Kedua jenis hambatan ini saling berkelindan dan memengaruhi efektivitas upaya penegakan hukum serta konservasi yang dilakukan oleh aparat. Hambatan internal berkaitan langsung dengan kondisi institusional dalam tubuh Polres Batu, terutama menyangkut aspek pendanaan dan sumber daya manusia (SDM). Dalam hal pendanaan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah serius. Tidak tersedianya anggaran khusus untuk kegiatan sosialisasi atau penyuluhan menyebabkan kegiatan

¹⁰ Rachmat, R. F. R. (2016). Perbandingan Hukum antara Pengaturan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi di Indonesia dan di Australia Dikaitkan dengan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). <https://repository.maranatha.edu/20577/>

¹¹ Rahayu, T. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi Pada Wildlife Rescue Center, Pengasih Kulon Progo Yogyakarta). <https://digilib.uin-suka.ac.id/15880/>

¹² Ramadhani, N. N. A., Salma, N. Z. H., Zai, N. F. P. J., & Ridwan, N. R. (2025). Analisis Dampak Ekosistem Lingkungan terhadap Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. *Public Service and Governance Journal*, 6(1), 09-26. <https://doi.org/10.56444/psgj.v6i1.2203>

¹³ Ringgi, N. D., & S, N. S. (2023). Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Satwa Langka Menurut *Convention On International Trade Of Endangered Species*. *Paulus Law Journal*, 4(2), 85-95. <https://doi.org/10.51342/plj.v4i2.568>

edukasi kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara optimal. Padahal, edukasi merupakan langkah preventif penting dalam menekan angka perdagangan satwa liar.

Selain itu, tidak adanya anggaran rutin untuk patroli di wilayah-wilayah konservasi menyebabkan pengawasan terhadap kawasan-kawasan yang rawan dijadikan lokasi perburuan atau penangkapan satwa liar menjadi minim. Keterbatasan ini tentu saja berdampak pada rendahnya intensitas pengawasan lapangan dan memperbesar peluang bagi pelaku untuk melakukan aksinya tanpa terdeteksi.

Dalam aspek sumber daya manusia, hambatan muncul dari dua sisi: kuantitas dan kualitas.¹⁴ Dari sisi kuantitas, jumlah personel yang tersedia di Unit Tindak Pidana Tertentu sangat terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Satreskrim Polres Batu tidak hanya menangani kasus perdagangan satwa, tetapi juga berbagai tindak pidana lainnya. Hal ini menyebabkan tumpang tindih penugasan dan membuat beberapa kasus, termasuk kasus satwa liar, tidak menjadi prioritas utama.

Sementara dari sisi kualitas, penguasaan teknologi informasi oleh personel masih belum memadai. Padahal, tren perdagangan satwa liar kini banyak beralih ke dunia digital. Terbatasnya pelatihan, perangkat teknologi, serta kemampuan teknis dalam mendeteksi dan melacak transaksi digital menjadi hambatan dalam pengungkapan kasus melalui media daring. Kesulitan ini menjadi tantangan serius mengingat sebagian besar transaksi perdagangan satwa saat ini berlangsung secara daring dan terselubung.

Di luar hambatan institusional, terdapat hambatan eksternal yang tidak kalah pentingnya, yaitu berkaitan dengan faktor masyarakat dan keberadaan jaringan kejahatan terorganisir.¹⁵ Masyarakat menjadi elemen penting dalam penanganan kasus karena keberadaan mereka sangat menentukan efektivitas pelaporan, pengawasan, dan pencegahan dini. Namun, rendahnya tingkat literasi hukum dan lingkungan menyebabkan masyarakat tidak menyadari bahwa aktivitas jual beli hewan seperti kukang adalah tindak pidana. Ketidaktahuan ini juga menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan sangat rendah, bahkan beberapa masyarakat masih menganggap bahwa memelihara hewan eksotis adalah hal yang lumrah.

Faktor ekonomi juga menjadi pemicu utama, terutama bagi pelaku yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Harga jual satwa liar yang tinggi di pasar gelap menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku untuk terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Kebutuhan ekonomi dan rendahnya alternatif penghasilan membuat masyarakat tergoda untuk

¹⁴ Suradnya, I. G. N. M., Dewi, A. a. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan hewan satwa. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 161-164. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.161-164>

¹⁵ Syahfriliani, L. R., & Sunarsi, D. (2020). Perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa liar jenis ikan hiu di Indonesia. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 3(2), 76-85. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.161>

memperjualbelikan hewan yang dilindungi, meskipun mereka mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.

Kondisi diperburuk dengan adanya pergeseran pola transaksi dari media sosial terbuka ke platform yang lebih privat, seperti pesan instan atau grup tertutup. Perubahan ini membuat upaya pemantauan menjadi lebih sulit dan menuntut peningkatan kemampuan penyidik dalam aspek teknologi digital. Di sisi lain, penegakan hukum juga menghadapi tantangan dari struktur kejahatan yang semakin rapi dan tersentralisasi. Perdagangan satwa liar bukan lagi tindakan individu atau kelompok lokal semata, melainkan melibatkan jaringan kejahatan terorganisir yang beroperasi secara nasional bahkan internasional. Jaringan ini memiliki sistem distribusi, perantara, dan saluran komunikasi yang kompleks dan sulit ditelusuri.

Keberadaan jaringan kejahatan terorganisir ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tidak bisa hanya dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antar-lembaga, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional untuk melacak jalur distribusi dan mengidentifikasi pelaku utama dalam sindikat perdagangan satwa liar. Tanpa upaya yang terkoordinasi dan komprehensif, penegakan hukum hanya akan menyentuh pelaku kecil, sementara aktor utama tetap bebas berkeliraran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan perdagangan satwa liar, khususnya kukang, di Kota Batu menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar institusi penegak hukum. Hambatan internal seperti keterbatasan dana, kurangnya personel, dan lemahnya penguasaan teknologi menjadi persoalan yang perlu segera diatasi agar pengawasan dan penegakan hukum bisa lebih optimal. Di sisi lain, hambatan eksternal berupa rendahnya kesadaran masyarakat, dorongan ekonomi, serta kompleksitas jaringan kejahatan terorganisir menuntut pendekatan yang lebih strategis dan kolaboratif.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sinergis antara kepolisian, Balai Besar KSDA, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat pengawasan, serta menindak tegas pelaku perdagangan satwa liar. Edukasi dan pelatihan bagi aparat, peningkatan teknologi penelusuran digital, serta reformulasi kebijakan pendanaan menjadi langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam perlindungan satwa liar di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan kasus perdagangan satwa liar, khususnya hewan kukang, oleh Kepolisian Resort (Polres) Batu telah dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penegakan hukum dilakukan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kedua, Polres Batu membentuk Tim Siber yang bertugas secara khusus menangani kasus perdagangan satwa liar yang marak terjadi di dunia maya. Ketiga, adanya kerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam rangka memperkuat proses penyelidikan dan pengungkapan kasus perdagangan satwa liar.

Meskipun demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi minimnya anggaran operasional, keterbatasan jumlah personel, serta kualitas sumber daya manusia yang masih belum memadai dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi kejahatan daring. Sementara itu, hambatan eksternal mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan satwa liar, rendahnya partisipasi dalam pelaporan tindak kejahatan, serta adaptasi para pelaku yang mulai beralih ke platform komunikasi yang lebih tertutup dan sulit dilacak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan ini, tidak hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga dari aspek edukasi publik dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Daftar Pustaka

- Annas, A. F., & Dzahabiyah, N. F. (2020). Penyelundupan Orangutan dalam Konsep Perlindungan Satwa Liar dan Hukum Positif Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 8(1),56-70.
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/download/23/110>
- Apriyani, L., & Adisti, N. A. (2021). Sosialisasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di SMK Negeri 7 Bandar Lampung. *Jurnal Abdidas*, 2(3), 573–580. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i3.327>
- Hanif, F. (2021). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang – Undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29–48. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.24>
- Hanim, L., Chalim, M. A., & Hafidz, J. (2020). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional.. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 161–168. <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.819>

- Haq, A. K. (2021). Peran Lembaga Pelestarian Satwa Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi Dari Perdagangan Liar Di Kalimantan Timur. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(3),623–635.
<http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/download/5690/5343>
- Palyama, F. E., Leuwol, N. V., Suripatty, R., Palinggiran, S. L., Rumbekwan, H. G., & Kambu, F. (2025). Revitalisasi Mahkota Cenderawasih Papua Sebagai Wujud Kearifan Lokal di Jemaat GKI Kasih Perumnas, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. *Jurnal Abdi Insani*, 12(1), 73–81.
<https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i1.1988>
- Pramana, M. A., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. T. (2025). Penegakan Hukum dalam Kasus Perlindungan Satwa Liar: Kajian Sosiologi Hukum tentang Keadilan dan Ketimpangan Sosial. *VISA Journal of Vision and Ideas*, 5(1). <https://doi.org/10.47467/visa.v5i1.5302>
- Prawignyo, K. A. (2018). Pengaturan Perdagangan Satwa Langka yang Dilindungi Menurut Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites) dan Implementasinya di Indonesia. *Prosiding Ilmu Hukum*, 852–856. <https://doi.org/10.29313/v0i0.10938>
- Prihatini, L., Wijaya, M. M., & Romelsen, D. N. (2021). Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia. | *PAKUAN LAW REVIEW*, 7(2), 37–52. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3582>
- Rachmat, R. F. R. (2016). Perbandingan Hukum antara Pengaturan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi di Indonesia dan di Australia Dikaitkan dengan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*. <https://repository.maranatha.edu/20577/>

- Rahayu, T. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi Pada *Wildlife Rescue Center*, Pengasih Kulon Progotyogyakarta). <https://digilib.uin-suka.ac.id/15880/>
- Ramadhani, N. N. A., Salma, N. Z. H., Zai, N. F. P. J., & Ridwan, N. R. (2025). Analisis Dampak Ekosistem Lingkungan terhadap Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. *Public Service and Governance Journal*, 6(1), 09–26. <https://doi.org/10.56444/psgj.v6i1.2203>
- Ringgi, N. D., & S, N. S. (2023). Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Satwa Langka Menurut *Convention On International Trade of Endangered Species*. *Paulus Law Journal*, 4(2), 85–95. <https://doi.org/10.51342/plj.v4i2.568>
- Suradnya, I. G. N. M., Dewi, A. a. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan hewan satwa. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 161–164. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.161-164>
- Syahfriliani, L. R., & Sunarsi, D. (2020). Perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa liar jenis ikan hiu di Indonesia. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 3(2), 76–85. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.161>